



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA  
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa di Kabupaten Blora dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu untuk menyusun ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora nomor 3 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 1 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Blora

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora.
8. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Bantuan Keuangan adalah salah satu instrumen bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.
13. Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa adalah Bantuan Keuangan yang berwujud uang untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.
14. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

BAB II  
AZAS UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Pertama  
Azas Umum  
Pasal 2

Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa harus dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa sehingga dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
PRINSIP DAN BESARAN BANTUAN DANA  
Bagian Kesatu  
Prinsip  
Pasal 4

Prinsip bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka :

- a. mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Besaran Bantuan Dana  
Pasal 5

Besaran Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 6.782.000.000,- ( enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah ) yang diperuntukkan bagi 268 ( dua ratus enam puluh delapan ) Desa.

BAB IV  
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN  
Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan dana yang dituangkan dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala BPMPKB dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. foto kegiatan fisik 0% ( nol persen); dan
  - c. denah lokasi.

- (2) Kepala BPMPKB melakukan pengkajian secara teknis dan administratif terhadap proposal dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPMPKB membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPKB.
- (4) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. melakukan verifikasi dan pengkajian kelayakan / kepatutan terhadap proposal yang diajukan berdasarkan kondisi sarana prasarana dilapangan ;
  - b. membuat Berita Acara hasil pengkajian ;
  - c. menyusun jadwal pencairan; dan
  - d. melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- (5) Berita Acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan kepada Kepala BPMPKB sebagai bahan untuk membuat rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar Bupati dalam menetapkan desa penerima dan besaran bantuan keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA CARA PENCAIRAN  
Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan ditransfer langsung seratus persen ke rekening Kas Desa.
- (2) Kepala Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPKB dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
  1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;
  2. foto kopi nomor rekening kas Desa rangkap 3 (tiga) ;
  3. kuitansi bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) ;
  4. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal dan Denah Lokasi kegiatan masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;
  5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;
  6. foto kegiatan 0% (nol persen) sebanyak 3 (tiga) ;
  7. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Pembangunan Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;

8. surat pernyataan tidak akan memborongkan pelaksanaan kegiatan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua LKMD yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;
  9. surat pertanggungjawaban mutlak/Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa mengetahui Kepala BPMPKB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;
- (3) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi.

#### Pasal 8

- (1) Kepala BPMPKB mengajukan permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan dilengkapi :
  - a. kartu kendali; dan
  - b. laporan keuangan dan fisik.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala DPPKAD untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, dan diteruskan ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora dengan tembusan Kepala BPMPKB.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara menstransfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa (*account to account*) untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa melaporkan transfer dana kepada Kepala BPMPKB paling lambat 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal diterimanya transfer dana.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima sehingga bantuan keuangan belum dapat direalisasikan, maka Kepala BPMPKB segera memberitahukan kepada DPPKAD untuk mengadakan pembetulan data rekening dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan data rekening, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora mengembalikan Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Kontra Pos atas bantuan yang dimaksud.

BAB VI  
PENGUNAAN BANTUAN  
Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai pembangunan antara lain :
  - a. pembangunan jalan rabat beton ;
  - b. pengaspalan jalan;
  - c. pembangunan jalan telford; dan / atau
  - d. pembangunan jalan paving.
  - e. Pembangunan kantor desa
  - f. Pembangunan talud
  - g. Pembangunan drainase
- (2) Selain untuk membiayai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari besaran dana bantuan keuangan.
- (3) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pembelian ATK;
  - b. biaya dokumentasi;
  - c. pembuatan prasasti kegiatan;
  - d. fotokopi;
  - e. biaya pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan;
  - f. belanja makan/minum untuk rapat persiapan kegiatan;
  - g. belanja perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis (bimtek), konsultasi ke kecamatan/kabupaten.

BAB VII  
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima bantuan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPKB dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Inspektur setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan /atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima dengan batas akhir penyampaian paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BPMPKB untuk dilaporkan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan untuk bulan terakhir tanggal 31 Desember 2015.

- (4) Apabila sampai batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka dana bantuan keuangan yang sudah diterima harus disetor kembali ke kas daerah dan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan kegiatan Pemberdayaan Pembangunan Desa dilakukan oleh institusi pemeriksa antara lain oleh Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa dilaksanakan secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala BPMPKB.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BPMPKB dengan tembusan Kepala BAPPEDA dan Kepala DPPKAD.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI BLORA,

**Cap ttd.**

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 15 Juli 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN;

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 39

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAI DAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001